



**PUTUSAN**

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir, Padangsidempuan, 15 September 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang Sidempuan, Nomor Handphone: xxxx, Email: xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Padangsidempuan, 20 Mei 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxx dan sekarang berada di xxx (Lapas) Kelas xxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kota xxxxxx (sedang dalam masa tahanan), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak secara elektronik dengan nomor register 682232-04122024XON pada tanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor: 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.724/Kua.02.20.01/PW.01/11/2024 tertanggal 25 November 2024;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Penggugat di Jalan xxxx, xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang Sidempuan selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir kali bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xx, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan sejak tanggal 22 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:  
**4.1** **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidimpunan pada tanggal 04 Januari 2010, usia 14 tahun, saat ini bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk



**4.2** XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 06 Desember 2013, usia 11 tahun, saat ini bersama Penggugat;

**4.3** XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 08 Oktober 2019, usia 5 tahun, saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat juga bersifat tempramen seperti sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.3. Tergugat juga sering mengkonsumsi Narkoba bahkan Tergugat merupakan Penjual Narkoba jenis sabu;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Oktober 2023 disebabkan Tergugat masih dalam masa tahanan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Penggugat tidak mendapatkan hak-hak nya sebagai seorang istri lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diatas belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak yang masing-masing bernama;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk



**8.1**            **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 04 Januari 2010, usia 14 tahun;

**8.2**            **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 06 Desember 2013, usia 11 tahun;

**8.3**            **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 08 Oktober 2019, usia 5 tahun;

9.      Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa akibat Tergugat masih dalam tahanan, Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri;

10.     Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair:**

1.      Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.      Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**XXXXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXX**);
3.      Menetapkan Penggugat (**XXXXXXXXXXXXX**) sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak yang masing-masing bernama:

**3.1**            **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 04 Januari 2010, usia 14 tahun;

*Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.2** XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 06 Desember 2013, usia 11 tahun;

**3.3** XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 08 Oktober 2019, usia 5 tahun;

**4.** Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **Subsida:**

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk tertanggal 06 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxx Tanggal 30 September 2021 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.724/Kua.02.20.01/PW.01/11/2024 tertanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-27042016-0011 Tanggal 28 April 2016 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-20042016-0040 Tanggal 29 November 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-28092022-0008 Tanggal 28 September 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.6) dan diparaf;

Saksi-Saksi:

1. xxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah tetangga Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang Sidempuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar dua tahun pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering memakai narkoba, bahkan sekarang Tergugat sudah ditahan di penjara karena kasus narkoba;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
  - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
  - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
2. xxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padang Sidempuan, setelah bersumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah teman Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang Sidempuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering memakai narkoba, bahkan sekarang Tergugat sudah ditahan di penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 06 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”; bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.724/Kua.02.20.01/PW.01/11/2024 tanggal 25 November 2024 maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX), telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2010, XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 06 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 08 Oktober 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Putusan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Salambue, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan (sedang dalam masa tahanan) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak dua tahun pernikahan, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan 1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat, 2. Tergugat juga bersifat tempramen seperti sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, 3. Tergugat juga sering mengkonsumsi Narkoba bahkan Tergugat merupakan Penjual Narkoba jenis sabu. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat*

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;*

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2009 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan dan telah dikaruniai tiga orang anak;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering memakai narkoba, bahkan sekarang Tergugat sudah ditahan di penjara karena kasus narkoba;

-

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama  
XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 04 Januari 2010, XXXXXXXXXXXX,  
Laki-laki, Lahir tanggal 06 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki,  
Lahir tanggal 08 Oktober 2019;

-  
Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah  
Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan  
Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah  
pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan  
sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka  
secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19  
huruf (f) dan huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f)  
dan huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat  
terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan  
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah  
tangga"* dan *"salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik,  
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa,  
secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi  
konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya  
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya,  
sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan  
menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan  
kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan  
perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  
Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan  
untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 04 Januari 2010, XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 06 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 08 Oktober 2019 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah diatas umur 12 tahun namun Hakim berpendapat anak tersebut tidak perlu dihadirkan ke persidangan, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur atau

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 04 Januari 2010, XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 06 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 08 Oktober 2019 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 04 Januari 2010, XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 06 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 08 Oktober 2019 dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1446 Hijriah oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera, dengan dihadiri  
oleh Penggugat melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Marlin Pradinata, S.H.I., M.H**  
Panitera,

**Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M**

## Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>190.000,00</b>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)